



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, harus disesuaikan dengan kebutuhan Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia meliputi kepanitiaan, materi tes, bobot penilaian, yang perlu disempurnakan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Panglima TNI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Perwira Prajurit Tentara Nasional Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g dan huruf i diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua terdiri atas Ketua I Aspers Panglima TNI dan Ketua II Para Aspers Kas Angkatan;
 - b. Wakil Ketua terdiri atas Wakil Ketua I Waaspers Panglima TNI dan Wakil Ketua II Para Waaspers Kas Angkatan;
 - c. Sekretaris terdiri atas Sekretaris I Paban I/Ren Spers TNI dan Sekretaris II Paban III/Binteman Spersad, Kalapetal Disminpersal dan Kasubdisdiajurit Disminpersau;
 - d. Tim Pemeriksa Administrasi terdiri atas Dirajenad, Kadisminpersal dan Kadisminpersau dengan Ketua Tim dijabat secara bergantian sesuai Surat Perintah Panglima;
 - e. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri atas Ketua Tim Kapuskes TNI dengan anggota Kapuskesad, Kadiskesal, dan Kadiskesau;
 - f. Tim Pemeriksa/Penguji Kesamaptaaan Jasmani terdiri atas Ketua Tim Kapusjaspermildas TNI dengan anggota Kasubdisbinmaptajas Disjasad, Kasubdisbinjas Diswatpersal, dan Kasubdisbinjas Diskesau;
 - g. Tim Pemeriksa Mental Ideologi terdiri atas Ketua Tim Direktorat D Bais TNI dengan anggota terdiri atas Dansatlak Litpers Pusintelad, Kasubdis Litpers Dispamsanal, dan Kasubdis Litpers Dispamsanau;
 - h. Tim Pemeriksa Psikologi terdiri atas Kadispsiad, Kadispsial, dan Kadispsiau dengan Ketua Tim dijabat secara bergantian sesuai Surat Perintah Panglima;

- i. Tim Penguji Akademik:
 - 1. penerimaan Perwira PSDP Penerbang TNI terdiri atas Ketua Tim Kasubdisdikcabpa Disdikau dengan anggota Tim diatur sesuai kebutuhan; dan
 - 2. penerimaan Perwira Pa PK TNI dan Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI terdiri atas Ketua Tim Paban II/Bindik Spers TNI dan anggota Tim diatur sesuai kebutuhan dengan melibatkan Angkatan.
 - j. Tim Pemeriksaan dan Pengujian/Tes Bakat Terbang terdiri atas Ketua Tim dijabat oleh Kadispsiau dengan anggota Tim diatur sesuai kebutuhan; dan
 - k. Komandan Satuan Pembina adalah perwira yang ditunjuk berdasarkan surat perintah.
- (2) Susunan Organisasi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan/Surat Perintah Panglima.
 - (3) Susunan Organisasi Panpus penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI ditetapkan dengan Keputusan Kas Angkatan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Panda/Subpanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua yang meliputi Ketua I dan II terdiri atas:
 - 1. Pangdam/Danrem;
 - 2. Danlantamal/Danlanal; dan
 - 3. Danlanud.
 - b. Wakil Ketua meliputi Wakil Ketua I dan II terdiri atas:
 - 1. Kasdam/Kasrem;
 - 2. Wadan Lantamal/Palaksa Lanal; dan
 - 3. Kadispers Lanud.
 - c. Sekretaris yang meliputi Sekretaris I dan II terdiri atas:
 - 1. Aspers Kasdam/Kasipers Korem/Kaajendam;
 - 2. Aspers Danlantamal/Pasminlog Lanal; dan

3. Kasibinpers/Kasiminpers Lanud.
- d. Tim pemeriksa administrasi dan penilai akademik terdiri atas:
 1. Kaajendam/Kaajenrem;
 2. Kadisminpers Lantamal/Kaurminpers Lanal; dan
 3. Kasibinpers/Kasiminpers Lanud.
- e. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri atas:
 1. Kakesdam/Dandenkesyah;
 2. Kadiskes Lantamal/Perwira Kesehatan yang ditunjuk; dan
 3. Karumkit Lanud/Perwira Kesehatan Lanud.
- f. Tim Pemeriksa/Penguji Kesamaptaaan Jasmani terdiri atas:
 1. Kajasdam/Kajasrem;
 2. Kaur OR Samapta Lantamal/Perwira Jas Lanal/Perwira yang ditunjuk; dan
 3. Kasi Binjas Lanud.
- g. Tim Pemeriksa Mental Ideologi terdiri atas:
 1. Asintel Kasdam/Kasiintelrem;
 2. Asintel Danlantamal/Pasintel Lanal; dan
 3. Kaintel Lanud/Perwira Intel Lanud.
- (2) Susunan Organisasi Panda/Subpanda meliputi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris diatur sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Panglima, sedangkan untuk Kepanitiaan lainnya disusun oleh Ketua Panda/Subpanda.
- (3) Susunan Organisasi Panda/Subpanda meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Kepanitiaan lainnya khusus untuk penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI akan diatur oleh Angkatan.
3. Pasal 20 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) ditambahkan huruf e, ayat (2) huruf f diubah dan ditambahkan huruf g serta ditambahkan ayat (3) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Materi seleksi tingkat Panda/Subpanda meliputi:

- a. pemeriksaan administrasi;
 - b. pemeriksaan kesehatan umum;
 - c. pemeriksaan dan pengujian kesamaptaan jasmani meliputi tes kesegaran jasmani A, jasmani B, dan ketangkasan serta postur;
 - d. pemeriksaan mental ideologi tertulis dan wawancara; dan
 - e. penilaian akademik.
- (2) Materi seleksi Tingkat Pusat meliputi:
- a. pemeriksaan administrasi;
 - b. pemeriksaan kesehatan umum dan jiwa;
 - c. pemeriksaan dan pengujian kesamaptaan jasmani meliputi tes kesegaran jasmani A, jasmani B, dan ketangkasan serta postur;
 - d. pemeriksaan mental ideologi tertulis dan wawancara;
 - e. pemeriksaan psikologi tertulis dan wawancara;
 - f. pengujian akademik; dan
 - g. sidang pemilihan.
- (3) Calon Pa PK TNI sumber Mahasiswa Beasiswa TNI sebelum mengikuti pendidikan pertama melaksanakan seleksi tingkat pusat dengan materi pemeriksaan/pengujian kesehatan, pemeriksaan mental ideologi, pemeriksaan psikologi dan tes kesamaptaan jasmani serta sidang pemilihan.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) ditambahkan huruf e, ayat (2) huruf f diubah dan ditambahkan huruf g serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Materi seleksi tingkat Panda/Subpanda meliputi:
- a. pemeriksaan administrasi;
 - b. pemeriksaan kesehatan umum;
 - c. pemeriksaan dan pengujian kesamaptaan jasmani meliputi tes kesegaran jasmani A, jasmani B, dan ketangkasan serta postur;
 - d. pemeriksaan mental ideologi tertulis dan wawancara; dan
 - e. penilaian akademik.

(2) Materi seleksi Tingkat Pusat meliputi:

- a. pemeriksaan administrasi;
- b. pemeriksaan kesehatan umum dan jiwa;
- c. pemeriksaan dan pengujian kesamaptan jasmani meliputi tes kesegaran jasmani A, jasmani B, dan ketangkasan serta postur;
- d. pemeriksaan mental ideologi tertulis dan wawancara;
- e. pemeriksaan psikologi tertulis dan wawancara;
- f. pengujian akademik; dan
- g. sidang pemilihan.

(3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 38 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Tata cara penilaian nilai kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas beberapa aspek, meliputi:

- a. Aspek Administrasi dan Mental Ideologi.
 1. Nilai dinyatakan dengan kategori memenuhi syarat; dan
 2. Nilai dinyatakan dengan kategori tidak memenuhi syarat.
- b. Aspek Kesehatan.
 1. Nilai dinyatakan memenuhi syarat dengan keterangan Stakes I dan Stakes II;
 2. Nilai dinyatakan memenuhi syarat dengan keterangan Stakes III, dilengkapi dengan hasil pemeriksaan UABDLGJ yang kurang; dan
 3. Nilai dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan keterangan Stakes IV.
- c. Aspek Psikologi dan Akademik.
 1. Nilai dinyatakan memenuhi syarat dengan kategori baik;
 2. Nilai dinyatakan memenuhi syarat dengan kategori cukup;

3. Nilai dinyatakan memenuhi syarat dengan kategori Kurang 1 (satu) dapat dipertimbangkan untuk memenuhi syarat bila jumlah calon dengan nilai kategori baik dan kategori cukup masih kurang memenuhi sasaran alokasi; dan
 4. Kurang 2 (dua) dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- d. Aspek Jasmani.
1. Nilai kategori lulus L dinyatakan memenuhi syarat dengan baik;
 2. Nilai kurang 1 (satu) dapat dipertimbangkan untuk memenuhi syarat bila jumlah calon dengan nilai kategori lulus masih kurang memenuhi sasaran alokasi; dan
 3. Nilai kurang 2 (dua) dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Ketentuan Pasal 39 huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Tata cara penilaian nilai kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian untuk aspek Psikologi, aspek Jasmani dan aspek Akademik secara kuantitatif diatur dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan/atau pengujian di masing-masing aspek;
 - b. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian aspek Administrasi, aspek Mental Ideologi dan aspek Kesehatan bersifat mutlak sehingga tidak diberi nilai kuantitatif;
 - c. Nilai kuantitatif untuk masing-masing aspek pemeriksaan dan/atau pengujian diberi kode sebagai berikut:
 1. Nilai akhir aspek Psikologi = NA_{PSI};
 2. Nilai akhir aspek Jasmani = NA_{JAS}; dan
 3. Nilai akhir aspek Akademik = NA_{AK}.
8. Ketentuan Pasal 42 diubah dan ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Tahap menentukan nilai bobot penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, sebagai berikut:

- a. Penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI, meliputi:

1. Tingkat Daerah:
 - a) Aspek Psikologis dengan bobot 70; dan
 - b) Aspek Kesamaptaa n Jasmani dengan bobot 30.
 2. Tingkat Pusat:
 - a) Aspek Psikologis dengan bobot 50;
 - b) Aspek Kesamaptaa n Jasmani dengan bobot 20; dan
 - c) Aspek Akademik dengan bobot 30.
- b. Penerimaan Pa PK TNI dan Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI, meliputi:
1. Tingkat Daerah:
 - a) Aspek Akademik dengan bobot 40; dan
 - b) Aspek Kesamaptaa n Jasmani dengan bobot 60.
 2. Tingkat Pusat:
 - a) Aspek Psikologis dengan bobot 50;
 - b) Aspek Kesamaptaa n Jasmani dengan bobot 20; dan
 - c) Aspek Akademik dengan bobot 30.
- c. Penerimaan Pa PSDP Penerbang TNI, meliputi:
1. Tingkat Daerah nilai Aspek Kesamaptaa n Jasmani dengan bobot 100.
 2. Tingkat Pusat:
 - a) Aspek Psikologis dengan bobot 60;
 - b) Aspek Kesamaptaa n Jasmani dengan bobot 15; dan
 - c) Aspek Akademik dengan bobot 25.
9. Ketentuan Pasal 43 diubah dan ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Tahap pelaksanaan penyusunan peringkat penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, sebagai berikut:

a. Penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI, meliputi:

1. Tingkat Panda/Subpanda, di mana penyusunan Nilai Peringkat (NP) didasarkan pada penjumlahan dari Nilai Akhir (NA) aspek yang diperiksa/diuji setelah dikalikan bobot (BB) masing-masing dan dibagi 100 (seratus).

$$NP = \frac{(NA_{PSI} \times BB) + (NA_{JAS} \times BB)}{100}$$

2. Tingkat Pusat, di mana penyusunan Nilai Peringkat (NP) didasarkan pada penjumlahan dari Nilai Interpolasi (NI) dari aspek yang diperiksa setelah dikalikan bobot (BB) masing-masing dan dibagi 100 (seratus).

$$NP = \frac{(NA_{PSI} \times BB) + (NA_{JAS} \times BB) + (NA_{AK} \times BB)}{100}$$

b. Penerimaan Pa PK TNI dan Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI, meliputi:

1. Tingkat Panda/Subpanda, di mana penyusunan Nilai Peringkat (NP) didasarkan pada penjumlahan dari Nilai Akhir (NA) aspek yang diperiksa/diuji setelah dikalikan bobot (BB) masing-masing dan dibagi 100 (seratus).

$$NP = \frac{(NA_{JAS} \times BB) + (NA_{AK} \times BB)}{100}$$

2. Tingkat Pusat, di mana penyusunan Nilai Peringkat (NP) didasarkan pada penjumlahan dari Nilai Interpolasi (NI) dari aspek yang diperiksa setelah dikalikan bobot (BB) masing-masing dan dibagi 100 (seratus).

$$NP = \frac{(NA_{PSI} \times BB) + (NA_{JAS} \times BB) + (NA_{AK} \times BB)}{100}$$

c. Penerimaan Pa PSDP Penerbang TNI, meliputi:

1. Tingkat Panda/Subpanda, di mana penyusunan Nilai Peringkat (NP) didasarkan pada penjumlahan dari Nilai Akhir (NA) aspek yang diperiksa/diuji setelah dikalikan bobot (BB) masing-masing dan dibagi 100 (seratus).

$$NP = \frac{(NA_{JAS} \times BB)}{100}$$

2. Tingkat Pusat, di mana penyusunan Nilai Peringkat (NP) didasarkan pada penjumlahan dari Nilai Interpolasi (NI) dari aspek yang diperiksa setelah dikalikan bobot (BB) masing-masing dan dibagi 100 (seratus).

$$NP = \frac{(NA_{PSI} \times BB) + (NA_{JAS} \times BB) + (NA_{AK} \times BB)}{100}$$

10. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Tahap Penyajian Daftar Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dikategorikan menjadi 2 (dua) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat Daerah, penyajian daftar peringkat di Tingkat Daerah disusun oleh Panda/Subpanda.
 - b. Tingkat Pusat.
 1. Daftar A dengan kategori Lulus Murni, dimana calon memenuhi syarat:
 - a) Nilai akhir aspek Administrasi, Mental Ideologi dan Kesehatan dengan kategori Memenuhi syarat
 - b) Nilai akhir Aspek Psikologi dan Akademik dengan kategori Baik; dan
 - c) Nilai akhir Aspek Kesamaptaaan Jasmani dengan kategori Lulus.
 2. Daftar B dengan kategori Lulus Murni, dimana calon memenuhi syarat:
 - a) Nilai akhir aspek Administrasi, Mental Ideologi, Kesehatan dengan kategori Memenuhi syarat;
 - b) Salah satu nilai akhir aspek Psikologi dan Akademik paling rendah dengan kategori Cukup; dan
 - c) Nilai akhir aspek Kesamaptaaan Jasmani dengan kategori Lulus.
 3. Daftar C dengan kategori Lulus Pertimbangan, dimana Calon memenuhi syarat:
 - a) Nilai akhir aspek Administrasi, Mental Ideologi, Kesehatan dengan kategori Memenuhi syarat; dan

- b) Salah satu nilai akhir aspek Psikologi, Akademik dan Kesamaptan Jasmani paling rendah berkategori kurang 1 (satu)
 - 4. Daftar D dengan kategori tidak lulus, dimana salah satu dari nilai akhir aspek yang diperiksa/diuji berkategori tidak memenuhi syarat atau kurang 2 (dua).
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan daftar peringkat Daftar Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana pelaksanaan kegiatan.
11. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pengiriman calon untuk mengikuti seleksi tingkat pusat ditetapkan dalam surat perintah pengiriman calon yang ditandatangani oleh Ketua Panda/Subpanda.
 - (2) Pengiriman calon untuk mengikuti seleksi tingkat pusat ditentukan sebagai berikut:
 - a. bagi Taruna/Taruni Akademi TNI berdasarkan pengumuman hasil seleksi dan sidang pemilihan; dan
 - b. bagi Perwira PK TNI, Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI dan Perwira PSDP Penerbang TNI berdasarkan pemanggilan Panpus Mabes TNI yang ditetapkan dengan Surat Ketua I Panpus.
 - (3) Pengiriman calon mengikuti seleksi tingkat pusat disertai dengan kelengkapan administrasi dan berkas hasil pemeriksaan dan atau pengujian Panda/Subpanda.
12. Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Ketentuan dalam lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
 - b. Ketentuan dalam lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Pasal II

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2020

PANGLIMA TNI,

Tertanda

HADI TJAHJANTO

Autertikasi
KEPALA HABINKUM TNI,


ANWAR SAADI

LAMPIRAN I
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TNI NOMOR 27
TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT
SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA


**STRUKTUR ORGANISASI PENERIMAAN
PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TNI**

1. **Struktur Organisasi Panitia Penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI.**

a. **Panitia Pusat (Panpus).**




b. **Panitia Daerah (Panda/Subpanda)**




2. **Struktur Organisasi Penerimaan Pa PK TNI dan Mahasiswa Beasiswa TNI calon Pa PK TNI.**

a. **Panitia Pusat (Panpus)**




b. **Panitia Daerah (Panda/Subpanda)**




3. **Struktur Organisasi Panitia Penerimaan Pa PSDP Penerbang TNI.**

a. **Panitia Pusat (Panpus)**



b. **Panitia Daerah (Panda/Subpanda)**



Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,

ANWAR SAADI



PANGLIMA TNI,
Tertanda
HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TNI NOMOR 27
TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT
SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

BENTUK BUKU SIDANG/LAPORAN

KOPSTUK

BUKU SIDANG/LAPORAN

NOMOR		PANDA/ SUBPANDA	N A M A TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR DIKUM JURUSAN/TH. LULUS/N. RATA2 AGAMA / SUKU / TB/BB PEK. ORTU	NILAI RIK/UJI							KETERANGAN
				MIN	MI	KES	PSI	JAS	AKA	NP	
URT BUKU	NOPU S			RANGKING	RANGKING	RANGKING	KATEGORI/ NILAI	KATEGORI/ NILAI	KATEGORI/ NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	001	BLW	ABDUL GANI MEDAN/01-04-1999 SLTA IPA/2017/81,20 ISLAM/MELAYU/176 CM/67 KG TNI AL	MS	MS	MS Stakes-1	C 69 8	L 81 14	C 60 33	69,45	

Keterangan:

- 1. Kategori Memenuhi Syarat disingkat MS.
- 2. Kategori Tidak Memenuhi Syarat disingkat TMS.
- 3. Kategori Baik disingkat B.
- 4. Kategori Cukup disingkat C.
- 5. Kategori Lulus disingkat L.
- 6. Kategori Kurang-1 disingkat K-1.
- 7. Kategori Kurang-2 disingkat K-2.

Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,

ANWAR SAADI



....., 20
.....
.....

PANGLIMA TNI,

Tertanda

HADI TJAHJANTO